

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah dokumen resmi yang wajib dimiliki setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum. Selain menjadi persyaratan administratif, SIM juga berfungsi sebagai bukti bahwa pemiliknya telah memenuhi standar kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman tentang peraturan lalu lintas serta keselamatan berkendara. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan diwajibkan memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai. SIM tidak hanya membuktikan legalitas berkendara, tetapi juga menunjukkan bahwa pengemudi telah memenuhi syarat administrasi, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, serta lulus ujian teori, keterampilan, dan etika berlalu lintas.

Dalam hal ini, ketentuan mengenai SIM tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Proses memperoleh SIM dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan ujian teori, ujian praktik, hingga penerbitan dokumen tersebut. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, masyarakat kerap menemui hambatan, seperti lamanya waktu pengurusan dan mekanisme yang dianggap rumit. Kondisi tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik percaloan dalam pengurusan SIM.

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan kewajiban bagi setiap pengendara. Setiap individu yang ingin mengoperasikan kendaraan bermotor diwajibkan memiliki SIM sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap pemegang SIM memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan berlalu lintas saat mengendarai kendaraannya.

Meskipun pengurusan SIM memiliki urgensi dan aturan yang tegas, tetap muncul fenomena yang merusak sistem pengendalian tersebut, yakni praktik percaloan. Calo adalah orang atau pihak yang berperan sebagai perantara untuk mempercepat atau mempermudah suatu proses dengan cara yang umumnya tidak resmi atau melanggar hukum. Praktik ini kerap ditemui di berbagai sektor layanan publik, transportasi, perizinan, maupun pengadaan proyek.¹

Saputra (2021) dalam jurnal *Legal Studies Review* menjelaskan bahwa calo kerap memungut biaya tambahan yang jauh melebihi tarif resmi dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem administrasi dan birokrasi. Karena sifatnya yang kompleks dan bervariasi, praktik percaloan umumnya dijerat menggunakan pasal-pasal hukum yang bersifat umum. Dalam kasus SIM, praktik ini terjadi ketika dokumen tersebut diperoleh tanpa melalui prosedur resmi, seperti ujian teori dan praktik yang sebenarnya ditujukan untuk memastikan kemampuan teknis dan pengetahuan pengendara terkait keselamatan lalu lintas. Percaloan SIM kerap dilakukan melalui jalur ilegal, melibatkan calo atau bahkan oknum petugas, yang memanfaatkan celah administrasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024).

Praktik percaloan dalam layanan publik, termasuk di sektor lalu lintas, kerap berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum. Di Indonesia, terdapat sejumlah ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan menindak perbuatan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 263, dan 278

Undang-undang ini menegaskan bahwa seluruh layanan administrasi di bidang lalu lintas wajib dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kegiatan percaloan dalam pengurusan SIM, STNK, atau BPKB dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan administrasi sekaligus praktik percaloan yang melanggar hukum.

Di Kota Malang, praktik percaloan SIM telah menjadi hal yang lazim. Para calo menawarkan jasa untuk mempermudah masyarakat mendapatkan SIM tanpa mengikuti prosedur resmi, termasuk ujian teori dan praktik. Dengan membayar biaya tambahan, pemohon dapat menerima SIM dalam waktu relatif singkat. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif, baik dari aspek hukum, sosial, maupun keselamatan lalu lintas.²

Salah satu dampak paling signifikan dari praktik ini adalah menurunnya kualitas pengendara di jalan. Perolehan SIM secara ilegal memungkinkan orang yang tidak kompeten atau belum memenuhi standar kelayakan untuk mengoperasikan sepeda motor. Padahal, sepeda motor termasuk kendaraan dengan tingkat risiko kecelakaan yang tinggi. Pengendara yang tidak menguasai

² H.T., P. (2021). Praktik Percaloan dalam Perspektif Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum Dan Sosial*, 5(2), 45.

aturan lalu lintas atau tidak memiliki keterampilan mengemudi yang memadai dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Malang menghadapi tantangan besar dalam mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor yang tidak kompeten.

Dari sudut pandang hukum, praktik percaloan bertentangan dengan prinsip legalitas yang telah diatur dalam perundang-undangan. Tindakan ini juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi³ Peraturan tersebut menegaskan bahwa penerbitan SIM wajib didasarkan pada hasil uji kompetensi yang dilakukan secara objektif. Selain itu, keterlibatan oknum dalam praktik percaloan dapat merusak integritas institusi penegak hukum serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.⁴

Lestari dan Aditya (2021) menyatakan bahwa praktik percaloan SIM berpengaruh terhadap menurunnya tingkat keselamatan lalu lintas, karena memungkinkan individu yang belum tentu memiliki kompetensi memperoleh SIM. Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, mengingat pengemudi tidak melewati proses seleksi keterampilan yang sah.⁵

Praktik ini tidak hanya merusak integritas sistem administrasi lalu lintas, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan. Hal tersebut terjadi karena adanya peluang bagi individu yang belum memenuhi standar kelayakan

³ Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

⁴ Soekanto, S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Press.

⁵ Lestari, D., & Aditya, R. (2021). *Analisis Dampak Praktik Calo dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi Terhadap Keselamatan Berkendara*. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 9(1), 45–58.

berkendara untuk memperoleh SIM. Dampaknya, kualitas pengendara menjadi diragukan dan berpotensi membahayakan keselamatan publik. Selain itu, percaloan SIM juga melanggar prinsip keadilan dan supremasi hukum, mengingat adanya keterlibatan oknum yang memanfaatkan celah sistem demi keuntungan pribadi.

Penerbitan SIM semestinya didasarkan pada kemampuan individu dalam mengemudikan kendaraan secara aman serta pemahaman yang baik terhadap peraturan lalu lintas. Mengurus SIM melalui calo jelas tidak berkaitan dengan keterampilan mengemudi yang sesungguhnya. Di jalan raya, sering kali mudah membedakan pengendara yang memperoleh SIM melalui prosedur resmi dengan mengikuti ujian teori dan praktik dari mereka yang mendapatkannya lewat jalur percaloan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jalannya praktik percaloan SIM dalam kerangka hukum lalu lintas, menilai sejauh mana dampaknya terhadap ketertiban administrasi dan keselamatan lalu lintas, serta mengevaluasi efektivitas regulasi beserta penerapannya oleh pihak berwenang. Dengan menitikberatkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan implementasi hukum lalu lintas dan mewujudkan sistem pelayanan SIM yang adil, transparan, serta berintegritas.

No	Skripsi terdahulu	Metode	Fokus/Variabel utama	Temuan utama (ringkas)
1	Masrur (2019). <i>Analisis Hukum Islam... pembuatan SIM melalui calo di Satpas Colombo Surabaya.</i>	Kualitatif: wawancara, dokumentasi, analisis teks hukum Islam	Legalitas pembuatan SIM lewat calo dari perspektif Hukum Islam; motivasi pelaku/ pemohon	Menjelaskan praktek pembuatan SIM via calo, dasar-dasar hukum Islam yang relevan (konsep haram/izin), dan implikasi etik/agama bagi pelaku & pemohon.
2	Abdillah (2024). <i>Praktik Pembuatan SIM 'Batembak' — Studi Kasus Satpas ...</i>	Kualitatif studi kasus: observasi, wawancara, dokumen	Fenomena SIM 'tembak' / calo: modus, aktor, faktor penyebab, efek layanan publik	Menemukan praktik SIM tembak lazim, faktor pendorong (kemudahan, minim info, pelayanan berantakan), dan rekomendasi perbaikan pelayanan untuk menekan calo.
3	<i>Tinjauan hukum Islam / praktik jasa calo pembuatan SIM di SATPAS Polres Majalengka</i>	Kualitatif: wawancara tokoh agama, dokumentasi, analisis hukum Islam	Pandangan tokoh agama tentang hukum pembuatan SIM via calo; aspek moral & aturan setempat	Memberikan interpretasi hukum Islam dari tokoh agama NU/Persis; menyimpulkan praktik calo bermasalah secara moral dan perlu penegakan regulasi.

Penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti, diantaranya yaitu Skripsi terdahulu banyak menggunakan *kerangka Hukum Islam* (istinbath, maqashid/mafsadah) untuk menilai praktik calo atau menggunakan perspektif pelayanan publik dan faktor penyebab. Pada penelitian ini menegaskan bahwa peneliti menggunakan analisis hukum positif (KUHP, UU LLAJ, Perpol, administrasi kepolisian) dan fokus pada dampak hukum seperti sanksi, pembatalan SIM, konsekuensi pidana atau administratif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi praktik calo SIM di Kota Malang?
2. Bagaimana kendala Polresta Malang terhadap praktik calo SIM di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Polresta Malang Kota, dalam menanggulangi praktik calo dalam proses penerbitan SIM.
2. Untuk mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Malang Kota dalam memberantas praktik calo SIM di tengah masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan regulasi lalu lintas, serta memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan antara kualitas pengendara dengan legalitas SIM yang dimiliki. Hal ini menjadi penting dalam upaya mengembangkan teori terkait keselamatan lalu lintas dan kompetensi berkendara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai strategi yang lebih efektif dalam menangani praktik percaloan SIM. Dengan memahami pola yang terjadi, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih fokus dan efisien. Selain itu, penelitian ini diharapkan mendorong terjalinnya kerja sama yang lebih solid antara berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Perhubungan, kepolisian, dan lembaga pendidikan, guna menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan terkait permasalahan yang dikaji serta menjadi salah satu persyaratan penyusunan Tugas Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum, khususnya dalam proses memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). Dengan mengetahui dampak negatif dari praktik SIM tembak, masyarakat diharapkan lebih bijak dan berhati-hati dalam mengurus SIM secara legal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi tentang risiko serta konsekuensi kepemilikan

SIM tembak, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih proaktif mencari informasi yang benar dan sah terkait prosedur pembuatan SIM.

3. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong terjalinnya kerja sama antara berbagai instansi penegak hukum, seperti kepolisian, Dinas Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya. Kolaborasi tersebut penting untuk membangun pendekatan yang komprehensif dalam memberantas praktik percaloan SIM, sekaligus menjadi dasar perancangan program pelatihan bagi aparat penegak hukum terkait penanganan kasus SIM dan praktik calo. Dengan demikian, kemampuan mereka dalam menangani kasus serupa di masa mendatang dapat semakin ditingkatkan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu mengkaji ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengurusan SIM dan membandingkannya dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui wawancara dengan petugas kepolisian serta pemohon SIM, disertai observasi terhadap proses pengurusan SIM di Polresta Malang Kota.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Malang Kota, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam proses penerbitan SIM di Kota Malang.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis yang bertujuan memahami penerapan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik percaloan dalam pengurusan SIM di Kota Malang. Peneliti akan melakukan observasi di Polresta Malang Kota, mewawancarai pihak-pihak terkait, serta menganalisis dampaknya bagi masyarakat dan kepolisian. Analisis praktik percaloan SIM ini didasarkan pada norma yuridis, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari beberapa cara dengan teknik pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau informasi secara mendalam melalui pertanyaan lisan yang diajukan kepada informan. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis informan, yaitu informan pokok dan informan pangkal. Informan pokok adalah pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, sedangkan informan pangkal adalah mereka yang berinteraksi secara langsung dengan para pelanggar. Dalam penelitian ini narasumber terkait ialah:

- a. Pihak kepolisian untuk memahami prosedur penerbitan SIM.
- b. Masyarakat pengguna SIM tembak untuk mengetahui alasan dan pengalaman mereka.

- c. Calo untuk mempelajari modus operandi mereka.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memberikan sistematika dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai permasalahan yang akan dibahas serta untuk memperjelas isi bagi pembaca dan mempermudah pemahaman isi dari skripsi ini. Adapun susunan sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teroiritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis penelitian hukum di bab selanjutnya yaitu.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mengenai uraian pembahasan/hasil penelitian yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara komprehensif.

BAB IV KESIMPULAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana isi dari bab ini adalah kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi faktor kajian penelitian.